

JURISPRUDENTIE

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Ahkam Jayadi

Aspek Religius Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

A. Rajamuddin

Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

Andi Safriani

Telaah Terhadap Asas Keseimbangan (AAUPB) Dalam Pengelolaan Pertambangan

Istiqamah

Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Hamsir

Memadu Hukum Dan Otoritas Pemimpin "Kekuatan Sosiologis" Untuk Merubah Masyarakat

Jumadi

Kekuasaan Presiden Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pasca Perubahan Undang Undang Dasar 1945

Muhammad Ilyas

Parate Eksekusi dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian

Erlina

Tanggung jawab pribadi pemegang saham pada perseroan terbatas

St. Nurjannah

Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Mengatasi Konflik Pertanahan

Rahman Syamsuddin

Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Proses Peradilan

Andi Rahmah

Aspek Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Ashabul Kahpi

Tinjauan Terhadap Kejahatan Bidang Perpajakan

Abd Basir

Tinjauan Sosiologis Nikah Sirri

Nurmiati

Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Kota Makassar

Makkah HM

Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Yang Belum Mempunyai Sertipikat

Volume

2

Nomor

1

Makassar

Juni 2015

ISSN

2355-9640

Jurnal Jurisprudentie

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Juni 2015

Jurisprudentie | Volume 2 Nomor 1 Juni 2015



Jurnal Jurisprudentie

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

- Penanggung Jawab** : Prof.DR.H.Ali Parman, MA
(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum)
- Redaktur** : Rahman Syamsuddin,SH,MH
Penyunting : 1. DR. Marilang,SH,M.Hum (UIN Alauddin)
2. DR. Zainuddin,SH,MH (UMI Makassar)
3. DR. Muammar Arafat Yusmad,SH,MH (STAIN Palopo)
4. DR. Fadli A.Natsif,SH,MH (Univ'45 Makassar)
- Desain Grafis** : Andi Bau Utari
- Sekretariat** : DR. Hamsir,SH,M.Hum
Istiqamah,SH,MH
Darmawati Semma,SE
- Alamat Redaksi** : Ruang 103 Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar Jl. H.M Yasin Limpo No 36 Samata
Kabupaten Gowa. Telepon (0411) 5441846
- E-Mail** : jurnalhukum2013@gmail.com
Website : <http://www.uin-alauddin.ac.id/ejurnal>

Jurnal Jurisprudentie terbit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun di bawah naungan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin. Dalam setiap penerbitannya Jurnal Jurisprudentie memuat 15 (Lima Belas) artikel dari penulis yang diantaranya berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin sendiri dan Akademisi dan praktisi hukum lainnya. Artikel tersebut diseleksi oleh sebuah Dewan Redaksi dan Mitra Bestari yang dipilih oleh Redaksi Pelaksana dengan persetujuan Dewan Redaksi Jurnal.

DAFTAR ISI

Volume 2 No 1, Bulan Juni Tahun 2015

NO. ISSN : 2355-9640

Ahkam Jayadi

Aspek Religius Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 1-12

A. Rajamuddin

Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004..... 13-30

Andi Safriani

Telaah Terhadap Asas Keseimbangan (AAUPB) Dalam Pengelolaan
Pertambangan..... 31-36

Istiqamah

Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum
Islam..... 37-50

Hamsir

Memadu Hukum Dan Otoritas Pemimpin “Kekuatan Sosiologis” Untuk
Merubah Masyarakat..... 51-64

Jumadi

Kekuasaan Presiden Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pasca Perubahan
Undang Undang Dasar 1945 65-76

Muhammad Ilyas

Parate Eksekusi dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian 77-96

Erlina

Tanggung jawab pribadi pemegang saham pada perseroan terbatas..... 97-106

St. Nurjannah

Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Mengatasi Konflik Pertanahan..... 107-114

Rahman Syamsuddin

Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Proses
Peradilan..... 115-132



Andi Rahmah	
Aspek Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Berencana	133-140
Ashabul Kahpi	
Tinjauan Terhadap Kejahatan Bidang Perpajakan.....	141-152
Abd Basir	
Tinjauan Sosiologis Nikah Sirri	153-160
Nurmiati	
Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Kota Makassar.....	161-172
Makkah HM	
Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Yang Belum Mempunyai Sertipikat.....	173-182

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT dan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt atas penerbitan Jurnal *jurisprudentie* jurusan ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 merupakan langkah monumental yang digagas oleh jurusan ilmu hukum dalam melahirkan suatu jurnal ilmiah untuk membahas hal-hal yang berkaitan hukum di Indonesia.

Volume 2 Nomor 1 Juni 2015 menghadirkan sebelas tulisan penulis sesuai dengan bidang ilmunya. **Ahkam Jayadi** tentang Aspek Religius Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, **A. Rajamuddin** tentang Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004, **Andi Safriani** tentang Telaah Terhadap Asas Keseimbangan (AAUPB) Dalam Pengelolaan Pertambangan, **Istiqamah** tentang Pembagian harta bersama Menurut hukum perdata dan Kompilasi hukum islam, **Hamsir** tentang Memadu Hukum Dan Otoritas Pemimpin “Kekuatan Sosiologis” Untuk Merubah Masyarakat, **Jumadi** tentang Kekuasaan Presiden Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pasca Perubahan Undang Undang Dasar 1945, **Muhammad Ilyas** tentang Parate eksekusi dalam Perjanjian gadai di perum pegadaian.

Erlina tentang Tanggung jawab pribadi pemegang saham pada perseroan terbatas, **St. Nurjannah** tentang Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Mengatasi Konflik Pertanahan, **Rahman Syamsuddin** tentang Kewenangan Jaksa Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Proses Peradilan, **Andi Rahmah** tentang Aspek Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Berencana, **Ashabul Kahpi** tentang Tinjauan Terhadap Kejahatan Bidang Perpajakan, **Abd basir** tentang Tinjauan Sosiologis Nikah Sirri, **Nurmiati** tentang Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Kota Makassar dan **Makkah HM** tentang Hak Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Yang Belum Mempunyai Sertipikat.

Mudah-mudahan berbagai isu hukum yang tersaji dalam volume Kedua ini akan memberikan sebuah bentuk pencerahan baru yang bermanfaat bagi semua kalangan yang intens dan focus mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Selamat membaca.

Walaikum Salam Wr.Wb.

Redaksi

PERSYARATAN PENULISAN

Jurnal *Jurisfrudentie* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin memuat naskah yang berupa artikel konseptual dan hasil penelitian, dengan ketentuan penulisan sebagai berikut:

Artikel Konseptual

Isi dalam kerangka konseptual dituangkan ke dalam sistematika penulisan yang berintikan pembahasan penulis yang berasal dari rumusan pokok permasalahan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penulisan artikel konseptual adalah: (1) Judul; (2) Nama penulis; (3) Abstrak dan kata kunci; (4) Bagian pendahuluan; (5) Bagian Inti atau pembahasan; (6) Penutup; (7) Daftar Pustaka

Artikel Hasil Penelitian

Unsur penulisan artikel hasil penelitian adalah: (1) Judul; (2) Nama penulis; (3) Abstrak dan kata kunci; (4) Bagian Latar Belakang; (5) Metode Penelitian (6) Hasil penelitian dan pembahasan; (6) Kesimpulan, (7) Saran; (8) Daftar pustaka

Format Naskah

Naskah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Naskah harus memenuhi kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b) Naskah yang ditulis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, harus disertai abstrak berbahasa Inggris dan Indonesia, maksimal 50 kata;
- c) Jumlah halaman artikel konseptual 15-30 halaman, artikel penelitian 25-40 halaman, diserahkan dalam bentuk printout dan softcopy;
- d) Kertas ,A.4, Huruf Times New Roman, ukuran 12;
- e) Menggunakan spasi 1,15 ;
- f) Pemuatan tabel dan grafik harus disertai sumber dan penomorannya;
- g) Tulisan yang diserahkan wajib disertai dengan bahan pustaka yang dibuat alpabetik (kecuali bagi penulis dengan reputasi nasional dan internasional, tulisan dibolehkan untuk tidak disertai bahan pustaka).

TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

Erlina

Universitas Islam Negeri Alauddin
Email :Erlina_fshuin@yahoo.co.id

Abstract

Incorporated company is a legal entity product. It means that a person that has right and obligation like human (human person). A company is seperated person from its owner. Incorporated company as a legal entity has some substantive characteristics such as limited responsibility of shareholder.

Keywords: *incorporated company, responsibility.*

Abstrak

Perseroan terbatas merupakan badan hukum buatan. Artinya dimata hukum, perusahaan adalah person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (human person). suatu perseroan adalah person yang terpisah dari pemiliknya. Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substansif antara lain terbatasnya tanggungjawab pemegang saham.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab..

PENDAHULUAN

Sebahagian besar bentuk usaha kegiatan bisnis yang banyak diminati dan dipilih oleh para pemilik perusahaan adalah perseroan terbatas. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa kelebihan dari perseroan terbatas, antara lain pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit, tanggung jawab terbatas dari pegawai, direksi, dan para pemegang saham.¹

Sebagai suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka harta kekayaan pemegang saham tidak dapat dijangkau secara hukum oleh para kreditor untuk dijadikan sumber pelunasan utang-utang perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham setelah perseroan didirikan berdasarkan akta notaris, akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan pada saat perseroan telah disahkan sebagai badan hukum.

Oleh karena itu hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan pemegang saham beralih menjadi hak dan kewajiban perseroan. Akan tetapi prinsip tersebut bukan tanpa pengecualian. Dalam keadaan tertentu pemegang saham suatu perseroan dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahannya perseroan mengalami kerugian. Hal tersebut apabila pemegang saham tidak konsisten dengan tujuan perseroan, mengatasnamakan perseroan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan perseroan dan merugikan pihak ketiga. Dengan demikian tidak bisa pemegang saham begitu saja mengalihkan kewajibannya kepada perseroan. Dengan demikian kreditor yang dirugikan dapat menuntut tanggung jawab perseroan, direksi, maupun pemegang saham.

PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum

Perseroan terbatas dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap (NV)* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*, ataupun *Limited (Ltd) Corporation*². Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal yang terbagi atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya³.

Perseroan terbatas merupakan *artificial legal person*- badan hukum buatan. Artinya di mata hukum, perusahaan adalah person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya manusia (*human person*), yaitu sesuai dengan doktrin yang diletakkan *house of*

¹ Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009. Hal. 3

² Munir Fuady. *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm. 1

³ Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

Lords dalam putusan *Salomon v Salomon & Co. Ltd.* Bahwa suatu perseroan adalah person yang terpisah dari pemiliknya⁴.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya⁵.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri⁶. Selain itu dalam undang-undang secara tegas telah ditentukan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum⁷.

Atribut badan hukum hanyalah ada apabila undang-undang telah menentukan demikian. Untuk ini ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh undang-undang. Teknik yang pertama, secara tegas undang-undang menyatakan bahwa suatu badan adalah suatu badan hukum. Teknik yang kedua dengan melihat karakteristik yang diberikan oleh suatu ketentuan undang-undang atas suatu badan⁸.

UUPT sudah jelas menentukan perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum. Namun, keberadaan status badan hukum sebagai subyek hukum mandiri juga harus didasarkan pada persyaratan formil. Pada perseroan terbatas, status badan hukum tersebut ditentukan pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM⁹. Hal tersebut memberikan implikasi sifat badan hukum (*legal personality*), pertama yaitu hak mendahului dari kreditor badan hukum atas harta kekayaan badan hukum pada saat pembubaran badan hukum dilakukan, kedua menunjukkan bahwa harta kekayaan badan hukum tersebut tidak dapat diambil dengan begitu saja oleh para pendirinya atau pemegang sahamnya.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substansif yang melekat pada dirinya: terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, pemilik saham dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual¹⁰. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban perseroan terbatas sendiri yang

⁴ Athur Lewis, alih bahasa Derta Sri Widowatie, *Introductioan to Bisnis Law (Dasar-dasar Hukum Bisnis)*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 46

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 8-9

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28

⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, 2003, hlm. 13

¹⁰ David Kelly, et.al., *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm. 343-345

dibayarkan dari harta kekayaan perseroan terbatas¹¹. Tujuan utama mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain adalah mencari keuntungan atau laba¹².

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas bersifat independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri. Pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak lagi memiliki kewenangan mutlak atas benda atau harta kekayaan yang dipisahkan. Pemisahan atas benda atau harta kekayaan dilakukan melalui penyertaan dalam bentuk saham. Wujud penyertaan itu adalah sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.

Istilah badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek hukum selain manusia (*natuurlijkpersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan sebagainya.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu perkumpulan-perkumpulan mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.¹³ Sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni terbatasnya tanggungjawab, *perpetual succession*, memiliki kekayaan sendiri, dan memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas namanya sendiri.¹⁴ Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹⁵

Badan hukum sebagai subyek hukum mandiri yang dipersamakan dengan individu pribadi (pribadi hukum) adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang.¹⁶ Karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya.¹⁷

Badan hukum menurut jenisnya dapat dibedakan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata¹⁸. Badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara.

¹¹ Rudhi Prasetya, *OpCit*, hlm. 9

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 105

¹³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 21

¹⁴ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 19

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Perseroan*, PT Eresco Bandung, Jakarta, 1979, hlm. 36

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 51

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.243

¹⁸ Chaidir Ali, *OpCit*, hlm 57-64

Sedangkan, badan hukum perdata adalah badan hukum yang terjadi atau didirikan berdasarkan pernyataan kehendak dari orang-perorang. Badan hukum menurut sifatnya, ada dua macam, yaitu ialah (1) korporasi (*corporatie*) dan (2) Yayasan (*stiching*).

Korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri-suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak-kewajiban sendiri yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

Pengertian Korporasi (*corporation*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah¹⁹:
An entity (usu a business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia dan dibedakan dari pemegang sahamnya; dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan pemegang sahamnya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam korporasi terdapat pula di dalam perseroan terbatas.

B. Saham dalam Perseroan Terbatas

Saham menurut ketentuan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan²⁰.

Pemilik saham berhak untuk mendapatkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembagian deviden, dan menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi²¹. Pemilik saham juga berhak untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain dalam hubungan perikatan. Namun, pemegang saham tidak diperbolehkan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi perusahaan.

Pengalihan Saham atas nama (*op naam*) dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Oleh karena merupakan jenis saham di mana di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Sedangkan, pengalihan saham atas tunjuk (*on bearer, aan toonder*) cukup dengan

¹⁹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St Paul, West, 2004, hlm. 365

²⁰ Sentosa Sembiring, *OpCit*, hlm. 3

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 27

menyerahkan fisik surat saham tersebut. Oleh karena setiap pemegang saham secara fisik dianggap sebagai pemiliknya²². Sebagai sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan saham dan kepentingan pengurus perseroan, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

Saham atau sero adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan dagang dan yang dibagikan kepada pemegang saham (pesero)²³. Saham adalah bagian yang proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perusahaan selama masa eksistensinya dan asetnya manakala perusahaan dibubarkan²⁴. Dalam kamus istilah hukum fockema Andreae²⁵ dikemukakan, *aandeel* (bld), saham (Ind) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yg telah dibagi-bagi pd akte pendirian. Saham (share) adalah unit kepemilikan ekuitas dalam suatu perseroan. Kepemilikan ini diwakili oleh suatu sertifikat saham yang menyebutkan nama perusahaan dan nama pemilik saham. Banyaknya saham yg dikuasakan kepada perseroan untuk diterbitkan dirinci dalam anggaran dasar perseroan²⁶.

Sementara itu dalam Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal²⁷ dijelaskan, saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal PT yg memberi hak atas deviden dan menurut besar kecilnya modal yang disetor. B.de Smalen²⁸ sero (saham) merupakan bagian dari modal bersama dalam perseroan. Saham merupakan bukti hak milik dan pemodal.

Hak-hak yg melekat pada saham sangat terkait dari jenis saham yg dimiliki. Dipandang dari sudut manfaat saham terdiri atas²⁹:

1. Saham biasa. Untuk jenis saham ini, kedudukan para pemegang saham sama.
2. Saham preferen atau saham prioritas; pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. Pada umumnya hak tersebut dicantumkan dalam anggaran dasar.

Sedangkan dari segi peralihannya terdiri atas saham atas tunjuk dan saham atas nama.

²² *Ibid*, hlm. 29

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1985

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. ST.Paul Minn West Publising Co, USA, 1990, hlm 1542

²⁵ Kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Diterjemahkan oleh H Boerhanoedin St. Batuah (dkk), Binacipta, Bandung, 1983, hlm.2

²⁶ John Downs dan Jordan Elliot Goodmann, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994, hlm. 525

²⁷ *Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang*, Departemen Keuangan RI, Badan Pelaksana Pasar Modal,, Jakarta, 1974, .hlm. 49

²⁸ B. de Smalen, *Pasar Modal dan Uang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 105

²⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas* Nuansa Aulia, Bandung, 2006. hlm. 50

bertindak seolah-olah perusahaan tersebut milik pemegang saham itu sendiri, terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan ataupun perseroan didirikan hanya untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham. Pengadilan dalam keadaan tertentu dapat menyingkap cadar tanggung jawab terbatas ataupun sebaliknya pengadilan mengabaikan bentuk entitas perusahaan dengan membebaskan tanggung jawab kepada para pemegang saham. Dengan perkataan lain dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*).

Beberapa contoh fakta yang dapat diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* adalah:

- 1) Permodalan yang tidak layak
- 2) Penggunaan dana perusahaan secara pribadi
- 3) Ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan
- 4) Adanya unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.

Prinsip *piercing the corporate veil* seringkali terjadi sebagai akibat adanya dominasi salah satu atau lebih pemegang saham.³⁴ Selain itu, prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat digunakan untuk kasus *sham*³⁵ penghindaran kewajiban hukum, melanggar *fiduciary duty* dan *agency*, deviden yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada pemegang saham dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perusahaan.

Faktor jaminan perorangan pemegang saham atas utang perusahaan terkait dengan kesalahpahaman kreditor ketika mengikat perjanjian dengan perseroan. Jaminan perorangan pemegang saham menyebabkan kreditor tidak lagi dapat melihat permodalan perseroan yang sesungguhnya. Hal ini dapat memicu timbulnya *piercing the corporate veil*, dikarenakan pemegang saham secara tidak langsung ikut dalam manajemen perseroan. Selain itu *piercing the corporate veil* dapat disebabkan pengaliran dana perusahaan oleh pemegang saham dominan.

Menurut David L.Cohen, ada beberapa keadaan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Keadaan tersebut antara lain:³⁶

- a. Apakah pemegang saham perseroan gagal dalam memenuhi formalitas perseroan yang diatur oleh undang-undang.
- b. Apakah salah satu anggota pemegang saham mengelola perseroan tanpa berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya.
- c. Apakah pemegang saham atau direksi gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana dan rekening pemilik saham.

³⁴ *ibid*

³⁵ Seseorang berpura-pura menjadi orang lain yang bukan dirinya (lih. Black Law Dictionary, Hal, 1407

³⁶ Ridwan Kharandy. *opcit*, hal, 264-265

- d. Apakah pemegang saham atau direksi gagal memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan.
- e. Apakah perseroan benar-benar tidak memiliki modal yang memadai pada saat pendirian perseroan sesuai dengan persyaratan permodalan yang diwajibkan bagi suatu perseroan.
- f. Apakah pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah.
- g. Apakah pemegang saham dalam membuat keputusan bagi perseroan merebut kewenangan direksi.
- h. Apakah manager perseroan terdiri atas direksi, pejabat, atau manager dari badan hukum yang lain.
- i. Apakah pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahkan badan hukum perseroan.

Prinsip *piercing the corporate veil* juga dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 1940, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika persyaratan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Berdasarkan ketentuan UUPT dimaksud, jika salah satu atau lebih dari empat faktor tersebut dalam poin a,b,c,d, terjadi, maka pemegang saham dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi.

PENUTUP

Pemegang saham pada perseroan terbatas hanya bertanggungjawab sebesar saham yang diinvestasikan dalam perseroan dan tidak meliputi harta pribadinya. Akan tetapi jika pemegang saham terbukti melanggar prinsip tanggung jawab terbatas, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tanggung jawab tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. ST.Paul Minn West Publising Co, USA, 1990.
- B. de Smalen, *Pasar Modal dan Uang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Garner, A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St Paul, West, 2004.
- Kelly, David, et.al., *Business Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
- Lewis, Athur. alih bahasa Derta Sri Widowatie, *Introductioan to Bisnis Law (Dasar-dasar Hukum Bisnis)*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. PT Eresco Bandung, Jakarta, 1979.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas* Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1985
- Kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Diterjemahkan oleh H Boerhanoedin St. Batuah.
- Kamus Istilah Keuangan dan Investasi* John Downs dan Jordan Elliot Goodmann, , Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994.